# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Renstra BPN-RI) Tahun 2010-2014.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014. Renstra BPN RI Tahun 2010-2014 akan digunakan sebagai instrumen dalam rangka melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pertanahan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Renstra BPN-RI Tahun 2010 – 2014 juga merupakan pedoman sekaligus kendali dan acuan koordinasi serta rencana aksi bagi setiap unit kerja pada semua tingkatan organisasi BPN-RI. Sebagai komitmen perencanaan, Renstra juga berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi BPN RI dan pada akhirnya seluruh pengelolaan pertanahan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jakarta, 01 Pebruari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph**.D.**



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# DAFTAR ISI


Halaman

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

Ringkasan Eksekutif ..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Kondisi Umum ..... 3

C. Potensi dan Permasalahan Di Bidang Pertanahan ..... 19

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN

A. Visi Pembangunan Pertanahan ..... 22

B. Misi Yang Akan Dilaksanakan ..... 22

C. Tujuan Pengelolaan Pertanahan ..... 24

D. Sasaran Strategis Pengelolaan Pertanahan ..... 25

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..... 27

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ..... 37

BAB IV PENUTUP ..... 53

LAMPIRAN:

Formulir 1. Target Pembangunan Untuk Tahun 2010-2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Formulir 2. Kebutunan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Formulir 3. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Bidang Reforma Agraria BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014)




Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Formulir 4. Alokasi Anggaran BPN RI Tahun 2010-2014 (Berdasarkan Kegiatan: Prioritas Nasional, Bidang, K/L dan Tupoksi)
Formulir 5A. Program dan Alokasi Anggaran Kantor Pusat BPN RI Tahun 2010
Formulir 5B. Program dan Alokasi Anggaran BPN RI Unit Kerja Daerah Tahun 2010.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# Ringkasan Eksekutif

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan P4T dan ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan semakin sukarnya upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat mendorong terjadinya kerusakan sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang ada, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2010-2014 yang merupakan wadah harmonisasi perencanaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan pasca penataan kembali organisasi BPN-RI secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan berbagai sektor dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BPNRI 2010 -2014 tersebut, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (*Prosperity*).



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

- Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (*Equity*).
- Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (*Social Welfare*).
- Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*Sustainability*)

Renstra BPN-RI 2010 -2014 merupakan pedoman sekaligus kendali dan cuan koordinasi, bagi setiap unit kerja pada semua tingkatan organisasi BPNRI serta sebagai instrumen dalam rangka melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pertanahan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Renstra BPN-RI 2010 -2014 juga digunakan sebagai pedoman sekaligus kendali dan acuan koordinasi bagi setiap unit kerja pada semua tingkatan organisasi BPN-RI. Sebagai komitmen perencanaan, Renstra BPN RI juga berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program nasional untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2009 adalah tahun terakhir pelaksanaan visi, misi dan program prioritas Presiden yang sedang mendapat mandat. Tahun 2009 sekaligus juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 - 2009 dimana RPJM Nasional 2004 - 2009 ini adalah rencana pembangunan jangka menengah pertama dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025. Tahap II RPJM Nasional adalah tahun 2010 - 2014.

Dalam rangka penyusunan RPJM Nasional 2010 – 2014 terdapat beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar antara lain, yaitu:

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025;
3. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Beberapa hal yang perlu dipahami berkenaan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*(Pasal 4 ayat (2), UU No. 25/2004)*
2. Menteri menyiapkan **rancangan awal RPJM Nasional** sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal *(Pasal 14 ayat (1), UU No. 25/2004).*

   Catatan: Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3. Bahwa dalam penyusunan dan penetapan RPJM Nasional, terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut :



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

a. penyiapan **Rancangan Awal RPJM Nasional**;
b. penyiapan **Rancangan Renstra - KL**;
c. penyusunan **Rancangan RPJM Nasional** dengan menggunakan Rancangan Renstra - KL;
d. pelaksanaan **Musrenbang Jangka Menengah Nasional**;
e. penyusunan **Rancangan Akhir RPJM Nasional**; dan
f. penetapan **RPJM Nasional**.
*(Pasal 9 ayat (1), PP No. 40/2006).*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI Tahun 2005 – 2009 yang kemudian direvisi karena adanya restrukturisasi organisasi BPN RI sebagaimana dituangkan pada RENSTRA BPN RI Tahun 2007 – 2009, merupakan acuan perencanaan pembangunan pertanahan yang telah berakhir pada tahun 2009, dan selanjutnya untuk kesinambungan dokumen RENSTRA terdahulu akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENSTRA BPN Tahun 2010 - 2014.

Sesuai RENSTRA BPN RI Tahun 2007 – 2009, kebijakan yang ditempuh di bidang pertanahan didasarkan atas misi BPN RI adalah "Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia."

Sedangkan kebijakan yang ditempuh di bidang pertanahan tahun 2010 – 2014 berpedoman pada RPJM Nasional tahun 2010 – 2014 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden untuk melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pertanahan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, utamanya menyangkut pelaksanaan amanat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional selanjutnya merupakan bentuk penguatan kelembagaan pertanahan nasional untuk mewujudkan amanat konstitusi di bidang pertanahan.

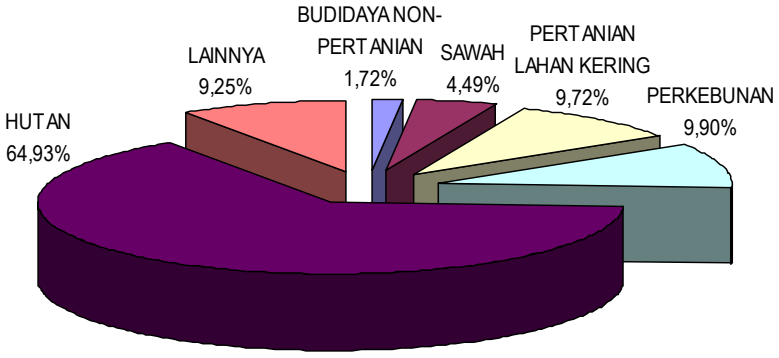


Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# B. Kondisi Umum

## 1. Faktor Eksternal : Kondisi Pertanahan

Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 192 Juta Ha daratan dan 648 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan.

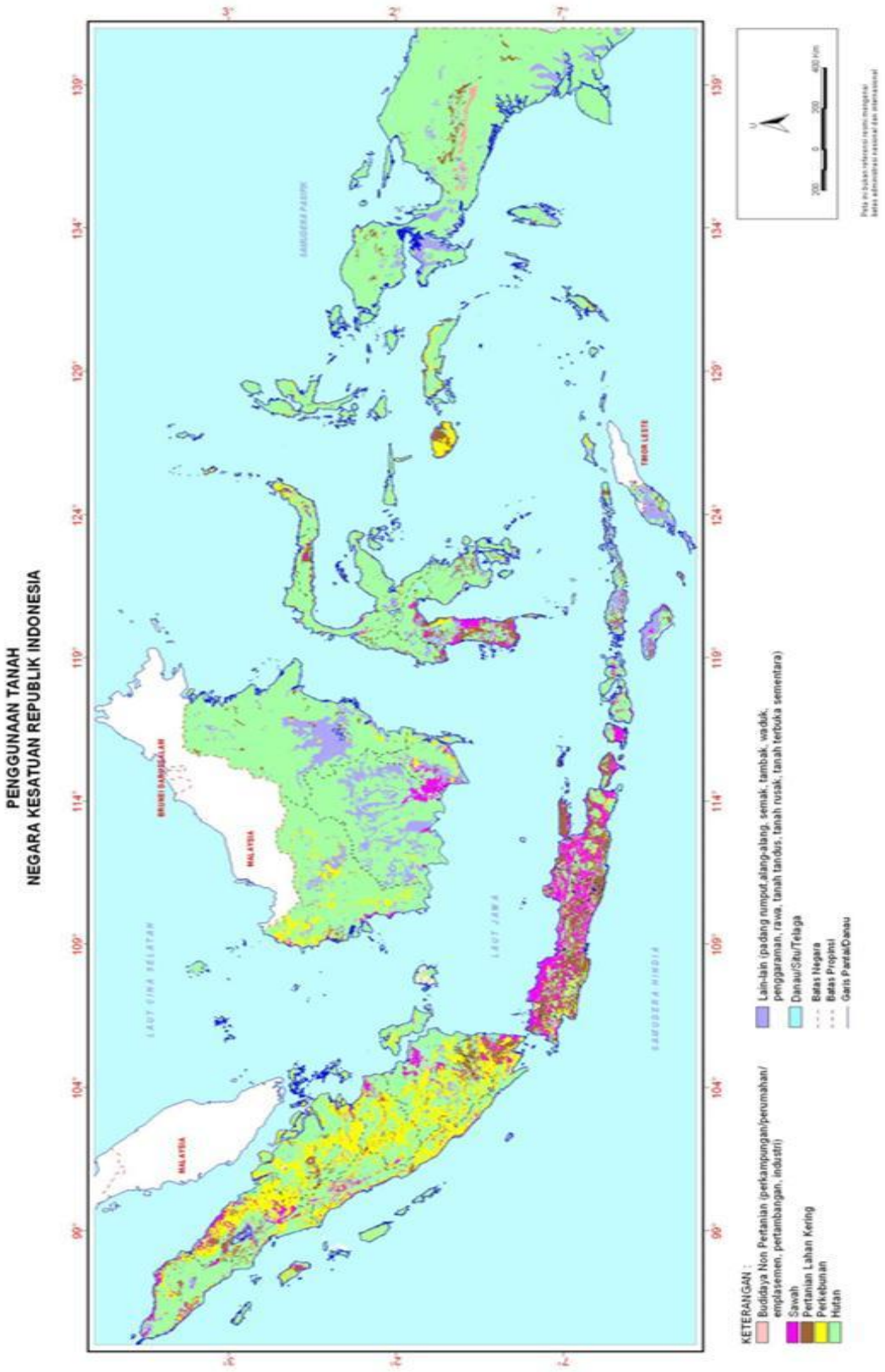



**Gambar1. Persentase Penggunaan Tanah Indonesia**

Penggunaan tanah budidaya dapat dikelompokkan sebagai berikut: perkebunan, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat seluas sekitar 9,90%, pertanian tanah kering (tegalan, kebun, kebun campuran) sekitar 9,72%, sawah ( irigasi dan non irigasi) sekitar 4,49%, budidaya non-pertanian (misalnya permukiman dan industri) sekitar 1,72%, dan penggunaan lainnya (seperti ladang, semak dan padang rumput) sekitar 9,25%. Distribusi spatial penggunaan tanah tersebut dapat terlihat pada Peta1.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

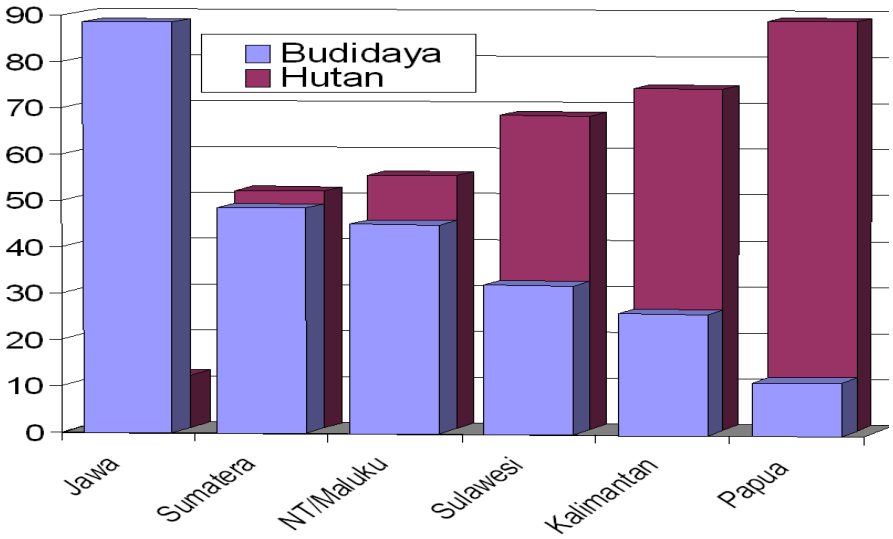



**Peta1. Penggunaan Tanah Indonesia**



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Distribusi spasial intensitas penggunaan tanah di Indonesia sangat bervariasi. Berdasarkan kelompok pulau, intensitas penggunaan tanah di Pulau Jawa dan Bali terlihat sudah sangat tinggi, lebih dari 83 % telah dibudidayakan. Padahal luas kedua pulau tersebut hanya 6,97% dari luas wilayah Indonesia. Sementara itu Di Pulau Sumatera, intensitas penggunaan tanah relatif tinggi. Luasan tanah yang sudah dibudidayakan adalah 23,18 juta hektar (48,61%). Sedangkan intensitas penggunaan tanah paling rendah adalah di Papua. Luas tanah yang telah dibudidayakan baru mencapai 4,76 juta hektar atau 11,49% dari luas wilayah Papua.




**Gambar 2. Intensitas Penggunaan Tanah antar Pulau Utama**

Dari keseluruhan luas wilayah daratan NKRI tersebut , seluas 71,1% belum dapat dikelola pertanahannya secara optimal karena memiliki kewenangan pengelolaan tersendiri. Tanah-tanah tersebut – yang sebenarnya berada dalam kewenangan pengelolaan Negara – ternyata belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, berdasarkan perencanaan penataan ruang daerah, 72,37% wilayah adalah Kawasan Budidaya yang seharusnya dapat dimanfaatkan, dan sisanya (27,63%) merupakan Kawasan Lindung. Dalam Kawasan Lindung, ternyata terdapat 16,9% wilayah yang telah dibudidayakan, sedangkan dalam Kawasan Budidaya ternyata masih terdapat hutan seluas 57,6%.

**Tabel 1. Kebijakan Peruntukan Fungsi Kawasan**

| Kebijakan Tata Ruang | % | Kenyataan Penggunaan Tanah | % | Penetapan Kawasan Hutan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasan Budidaya | 72,37 | Hutan | 57,88 | Hutan | 78,81 |
| | | | | non hutan | 21,19 |
| | | Bukan Hutan | 42,12 | Hutan | 37,98 |
| | | | | non hutan | 62,02 |
| Kawasan Lindung | 27,63 | Hutan | 83,44 | Hutan | 92,02 |
| | | | | non hutan | 7,98 |
| | | Bukan hutan | 16,56 | Hutan | 54,76 |
| | | | | non hutan | 45,24 |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Jika pengaturan kawasan dapat dipaduserasikan dengan baik, tanahnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan (the highest and the best use of land).

Pengaturan kawasan yang tidak sinkron satu sama lain, seperti konflik pemanfaatan ruang antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan akan memicu terjadinya berbagai konflik sengketa dan penelantaran tanah, sebagaimana telah teridentifikasi 7.491 permasalahan pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, terdiri dari 4.581 sengketa, 858 konflik dan 2.052 perkara pertanahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tanah yang semestinya sebagai sumberdaya kehidupan yang keberadaannya semakin langka, justru kemudian menjadi sumberdaya yang mubazir. Lebih jauh lagi, tanah terlantar serta tanah dalam sengketa dan konflik pertanahan mengandung potensi kerugian ekonomi (opportunity loss), karena tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Tanah yang diindikasikan terlantar mencapai seluas 7,3 juta hektar (2008) yang dapat dikelompokkan atas :

a. Tanah terdaftar (bersertipikat) 3.064.003 hektar;
b. Telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak seluas 4.322.286 hektar.

Mengacu pada UU Penataan Ruang, tanah merupakan matrik dasar sistem ruang. Perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah perencanaan kepentingan publik (masyarakat), yang dalam implementasinya harus memperhatikan kenyataan bahwa di atas tanah dimaksud telah ada penguasaan tanah secara privat, yang menjadi daya atur UUPA. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sumberdaya agraria (pertanahan).

Praktek penyelenggaraan penataan ruang mengalami berbagai hambatan: Dalam tahapan perencanaan tata ruang, dari 530 RTRW yang seharusnya telah diselesaikan sesuai amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, hingga saat ini baru tersusun penetapan Perda-nya sebanyak 5 buah. Sebagian besar hambatan penyelesaian RTRW dimaksud terkait dengan pengaturan kawasan kehutanan. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan berdampak pada investasi pembangunan, mengingat RTRW Kabupaten/Kota menjadi dasar perijinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

Perencanaan penataan ruang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dari total luas sawah sebesar 8,4 juta hektar, 3,1 juta hektar diantaranya direncanakan untuk dikonversi menjadi kegiatan non-pertanian.

**Tabel 2. Rencana Peruntukan Sawah dalam Rencana Tata Ruang**

| Pulau | | Peruntukan dalam RTRW | |
|---|---|---|---|
| | Luas Sawah | Non lahan Basah | Lahan Basah |
| Sumatera | 2.267.449 | 710.230 | 1.557.219 |
| Jawa Bali | 4.269.014 | 1.669.600 | 2.599.414 |
| Kalimantan | 733.397 | 58.360 | 675.037 |
| Sulawesi | 903.952 | 414.290 | 489.662 |
| NT & Maluku | 406.232 | 180.060 | 226.172 |
| Papua | 131.520 | 66.460 | 65.060 |
| **Total** | **8.580.044** | **3.099.000** | **5.481.044** |
| % | **100** | **36** | **64** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

## 2. Faktor Internal : Kelembagaan Pertanahan

Kesejarahan kelembagaan yang menjalankan pengelolaan pertanahan di Indonesia, tidak bisa diabaikan. Melalui penelusuran sejarah kelembagaan, maka akan nampak bagaimana pasang surutnya kewenangan lembaga pertanahan sampai saat ini. Berpijak pada sejarah, dirumuskan kembali fungsi lembaga pertanahan yang ideal sesuai dengan amanat UUD 45 dan perkembangan masyarakat ke depan. Sejarah lembaga pertanahan dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum dan sesudah UUPA. Pada tahun 1950an, kelembagaan yang pertama kali dibentuk adalah Departemen Agraria, yang kemudian disederhanakan menjadi Direktorat Jenderal, di bawah Departemen Dalam Negeri. Pasang surut kelembagaan pertanahan, dari Departemnen, Badan, Kementerian, dan kembali lagi ke Badan. Pasang surut kelembagaan pertanahan berkorelasi pada pasang surut kewenangannya.

Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, kelembagaan dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional telah jelas, yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 21 fungsi pertanahan, secara nasional, regional dan sektoral.

Penataan kelembagaan pertanahan dan keagrariaan perlu diikuti dengan penyegaran aparat pemerintahan yang berjiwa kerakyatan, bersikap bijaksana, bermental tangguh dan solid tentu menjadi syarat pokok yang akan menggerakkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ke arah yang tepat sesuai dengan visi misi kelembagaannya.

Diperlukan bekal yang kesadaran baru dan pemahaman serta komitmen bagi aparat pemerintah di bidang pertanahan yang mengisi struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dari pusat hingga daerah. Pemahaman objektif atas persoalan agraria dan pertanahan yang dihadapi bangsa dan semangat juang untuk menjalankan reforma agraria yang memihak rakyat banyak. Untuk itu, diperlukan juga kesiap-sediaan untuk dekat dan bekerja sungguh untuk kemakmuran rakyat yang selama ini mengalami banyak hambatan dan keterbatas untuk tumbuh dan berkembang.

Reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional hingga daerah secara konsisten dan menyeluruh. Karena itulah, kewenangan pemerintah di bidang pertanahan mesti sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lembaga. Pemerintah membagi kewenangan di bidang pertanahan secara proporsional. Yang dipentingkan adalah komunikasi dan koordinasi internal pemerintahan agar kebijakan pertanahan berjalan lebih efektif dan mengalir lancar dari pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan.

Diperlukan sinergi antara BPN RI bersama seluruh unsur pemerintahan terkait lainnya dengan berbagai komponen sosial menuju penataan agraria menyeluruh. Para pelaku gerakan reforma agraria -- seperti gerakan tani, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin kota bersama para pendukungnya, hendaknya meletakkan penataan kelembagaan pertanahan dan keagrariaan ini sebagai tantangan untuk menyiapkan berbagai pra-kondisi sosial dan politik yang diperlukan untuk melaksanakan reforma agraria sejati secara utuh dan menyeluruh.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Pelaksanaan pengelolaan pertanahan telah banyak menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan. Berikut disampaikan hal-hal yang dipandang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Organisasi :

Pelaksanaan tupoksi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia belum seluruhnya berjalan efektif karena berdasarkan hasil evaluasi dijumpai satuan kerja di tingkat kantor wilayah dan kantor pertanahan tidak linear dengan kedeputian di tingkat pusat. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan pembinaan menjadi kurang efektif. Ketimpangan beban kerja antar wilayah dan antar satuan kerja perlu dikaji kembali dengan melakukan analisis beban kerja dan menetapkan tipologi kantor.

b. Sumber Daya Manusia :

Pengadaan pegawai belum disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang diembannya memerlukan standar baku pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum dimiliki.

Maraknya pengembangan wilayah dengan terbentuknya kabupaten/kota baru menjadi masalah bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena keterbatasan jumlah pegawai untuk mengisi kantor pertanahan kabupaten/kota baru. Dengan demikian, penambahan pegawai baru perlu dipertimbangkan. Di samping itu kelengkapan dan akurasi data kepegawaian, serta penyempurnaan pola karir menjadi hal penting yang harus segera dilakukan agar penempatan dan promosi pegawai dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan organisasi.

Kedisiplinan dan budaya kerja pegawai masih harus mendapat perhatian yang serius. Pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan *reward and punisment* harus diterapkan dengan konsisten. Dalam hal kesejahteraan pegawai, dengan beban kerja yang ada dan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seyogyanya harus diikuti dengan dilaksanakannya remunerasi terkait dengan gaji pegawai.

c. Sarana dan Prasarana Kerja :

Organisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang besar tidak seluruhnya mempunya infarastruktur yang memadai. Kantor-kantor pertanahan belum semuanya memiliki bangunan kantor yang baik dengan standar bangunan kantor yang berbeda-beda, apalagi memiliki ciri-ciri khusus sebagai kantor Badan Pertanahan Nasional. Bahkan masih ada kantor yang berdiri di atas tanah hak pihak lain. Ketidaklengkapan data aset bangunan kantor, kendaraan dinas dan sarana kerja lainnya menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana kerja Badan Pertanahan Nasional secara nasional. Di samping itu pemahaman terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan usulan pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian.

d. Pelaksanaan Program Pengelolaan Pertanahan :

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan pertanahan antara lain menyangkut aturan pelaksanaan secara internal maupun eksternal, berkaitan pembiayaan maupun kewenangan. Untuk melaksanakan reforma agraria, penanganan tanah terlantar, penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta legalisasi aset kendala tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih intensif.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Program pengembangan kantor pertanahan bergerak (Larasita) yang pada tahun 2009 ini melayani lebih dari 60% wilayah Indonesia dan diharapkan pada tahun 2010 sudah menjangkau masyarakat di seluruh tanah air, memerlukan komitmen dan kerja keras jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Masih adanya ketidaksempurnaan pelaksanaan baik dari aspek manajemen maupun aspek teknis perlu mendapat perhatian.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan memerlukan perhatian karena masih dijumpai adanya perbedaan persepsi mengenai ganti rugi tanah negara, besarnya penilaian ganti rugi, kepanitiaan, mekanisme pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lain-lain menyebabkan pelaksanaan kegiatan ini terhambat. Ketidakcermatan dalam pelaksanaan pemberian ijin lokasi menyebabkan adanya beberapa ijin lokasi dalam lokasi tanah yang sama.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan legalisasi aset, adalah adanya pungutan atau biaya tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh bukti-bukti pendukung alas hak atas tanahnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat. Demikian pula besarnya BPHTB yang harus dibayar masyarakat menjadi kendala bagi sebagian besar pelaksanaan legalisasi aset.

## 3. Capaian Kinerja

Pelaksanaan program selama kurun waktu tahun 2005 – 2009 menghasilkan capaian sebagai berikut :

### 3.1. Program Utama

#### a. Reforma Agraria

Program Reforma Agraria meliputi (1) pembaruan aturan hukum pertanahan serta (2) penataan P4T.

1) Pembaruan Aturan Hukum Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan atau yang berkaitan dengan pertanahan. Semua peraturan perundangan-undangan tersebut dikaji dan didalami, sehingga diketahui mana peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Hasil inventarisasi dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Peraturan Perundangan Bidang Pertanahan**

| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| Undang-Undang | 12 |
| Peraturan Pemerintah | 48 |
| Peraturan/Keputusan Presiden | 22 |
| Instruksi Presiden | 4 |
| Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala BPN RI | 243 |
| Surat Edaran Menteri/Kepala BPN RI | 209 |
| Instruksi Menteri/Kepala BPN RI | 44 |
| Jumlah | 538 |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Upaya-upaya penataan politik dan hukum pertanahan di atas, dilakukan melalui penyempurnaan, penyusunan dan penerbitan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan berbagai peraturan turunannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan antara lain:

a) Undang-Undang No. 48 tahun 2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami Di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

   Awalnya Undang-Undang ini dirancang sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang dimaksudkan untuk mengatasi secara cepat berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pertanahan akibat tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
   Dalam BAB IV.1.5 Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan dari Undang-undang ini, telah termuat garis besar penataan pertanahan ke depan sebagai berikut:
   *"..... menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. ....., perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui ..... land reform".*

c) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.
   Pada awalnya RUU ini merupakan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun setelah dikomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI pada berbagai kesempatan Rapat Dengar Pendapat diperoleh kesepakatan untuk menyiapkan RUU Tentang Pertanahan, yang merupakan Undang-Undang pelaksana UUPA, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, karena timbulnya persoalan-persoalan pertanahan baru di tengah masyarakat.

d) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
   Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian urusan pelayanan pertanahan yang menjadi urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada 8 (delapan) urusan pelayanan pertanahan yang diserahkan dan 1 (satu) urusan yang di-"medebewind"-kan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

e) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tanah Terlantar

   Salah satu penataan politik pertanahan adalah penertiban tanah terlantar, yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayaagunaan Tanah Terlantar.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Penertiban tanah terlantar dimaksudkan untuk menata kembali tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi dan politik pengelolaan aset. Tanah terlantar ini direncanakan akan dialokasikan untuk masyarakat dan untuk merespon secara cepat program strategis negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat.

f) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penetapan Obyek Reforma Agraria.
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPP) ini akan menetapkan tanah-tanah yang akan dialokasikan untuk Reforma Agraria, yaitu tanah-tanah yang menurut peraturan perundangan pertanahan dimungkinkan, seperti: tanah-tanah yang haknya tidak diperpanjang atau tidak mungkin diperpanjang; tanah-tanah bekas hak Barat yang terkena ketentuan konversi; tanah-tanah yang berasal dari pelepasan hak; tanah-tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan dan atau yang tidak sejalan dengan keputusan pemberian haknya; tanah obyek land reform; tanah bekas obyek land reform; tanah timbul; tanah bekas kawasan pertambangan; tanah yang dihibahkan oleh pemerintah untuk Reforma Agraria; tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah; tanah yang diadakan oleh pemerintah untuk Reforma Agraria; dan tanah bekas kawasan hutan.

g) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPN.
RPP ini berisi penyesuaian dan penyederhanaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pelayanan pertanahan.

h) Selain itu, dalam rangka penyenggaraan pertanahan telah disusun:
   (1) 4 Peraturan Presiden, antara lain Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 tahun 2006 yang mengatur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum
   (2) 36 Peraturan Kepala BPN RI dan 6 Rancangan Peraturan Kepala BPN RI
   (3) 99 Keputusan Kepala BPN RI
   (4) 15 Surat Edaran Kepala BPN RI
   (5) 14 MoU dengan instansi dan lembaga terkait

**b. Penataan aset-aset tanah untuk mengatasi ketimpangan P4T**

Reforma Agraria secara operasional didefinisikan sebagai Landreform + Access Reform. Land reform (asset reform) merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti: partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. Hasil yang dicapai selama kurun waktu 2005-2009 adalah sebagai berikut :



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

1) Alokasi Tanah untuk Obyek Land Reform

Dari Tabel 4, dapat dilihat adanya peningkatan alokasi obyek landreform dari 54.500 hektar per tahun pada kurun waktu 1961 – 2004 menjadi 87.349 hektar per tahun pada kurun waktu 2005 – 2008, atau sebesar 60% per tahun.

**Tabel 4. Alokasi Tanah untuk Obyek Land Reform**

| Tahun | Luas (ha) | Rata-rata/tahun |
|---|---|---|
| 1961 – 2004 | 2.398.001 | 54.500 |
| 2005 | 5.842 | 5.842 |
| 2006 | 2.346 | 2.346 |
| 2007 | 92.151 | 92.151 |
| 2008 | 267.363 | 267.363 |
| 2005 - 2008 | 349.519 | 87.349 |

2) Redistribusi Tanah

Dari Tabel 5, dapat dilihat adanya peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah dari 26.200 hektar per tahun pada kurun waktu 1961 – 2004 menjadi 91.925 hektar per tahun pada kurun waktu 2005 – 2008, atau sebesar 250% per tahun.

**Tabel 5. Redistribusi Tanah**

| Tahun | Luas (ha) | Rata-rata/tahun |
|---|---|---|
| 1961-2004 | 1.153.685 | 26.220 |
| 2005 | 15.579 | 15.579 |
| 2006 | 7.018 | 7.018 |
| 2007 | 86.295 | 86.295 |
| 2008 | 240.627 | 240.627 |
| 2005-2008 | 367.701 | 91.925 |

3) Penerima Manfaat

**Tabel 6. Redistribusi Tanah**

| Tahun | Luas (ha) | Rata-rata/ th |
|---|---|---|
| 1961-2004 | 1.504.572 | 34.195 |
| 2005 | 6.190 | 6.190 |
| 2006 | 4.289 | 4.289 |
| 2007 | 83.510 | 83.510 |
| 2008 | 197.973 | 197.973 |
| 2005-2008 | 291.962 | 72.991 |

Dari Tabel 6, dapat dilihat adanya peningkatan penerima manfaat dari 34.195 Kepala Keluarga (KK) per tahun pada kurun waktu 1961–2004 menjadi 72.991 KK per tahun pada kurun waktu 2005 – 2008, atau sebesar 135% per tahun.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**c. Legalisasi Aset**

Program legalisasi aset yang telah dilaksanakan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Total Legalisasi Aset Tanah di Seluruh Indonesia**

| No | Kegiatan | Sebelum 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRONA | | 80.361 | 84.150 | 349.800 | 418.766 |
| 2 | Redistribusi Tanah | | 5.000 | 4.700 | 74.900 | 332.935 |
| 3 | Konsolidasi Tanah | | 2.200 | 1.600 | 6.635 | 10.100 |
| 4 | Legalisasi Tanah UKM | | | 10.241 | 13.000 | 30.000 |
| 5 | Legalisasi P4T | | 43.948 | 16.943 | 424.280 | 594.139 |
| 6 | Legalisasi Transmigrasi | | 50.000 | 47.750 | 26.537 | 24.970 |
| 7 | Ajudikasi/LMPDP | | 330.000 | 507.000 | 645.000 | 651.000 |
| 8 | RALAS | | 21.000 | 118.000 | | 110.597 |
| 9 | Redistribusi Swadaya (PNBP) | | 6.227 | 34.000 | 16.798 | 39.928 |
| 10 | Konsolidasi Swadaya (PNBP) | | 6.705 | 27.530 | 23.863 | 26.688 |
| 11 | Legalisasi Swadaya (PNBP) | | 1.820.939 | 1.427.303 | 2.298.367 | 2.387.916 |
| | | 733.416 | 2.366.380 | 2.279.217 | 3.879.180 | 4.627.039 |

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebelum tahun 2004 penerbitan sertipikat tanah hanya mencapai 733.416 bidang per tahun, sedangkan pada akhir tahun 2008 hasilnya mencapai 4.627.039 bidang tanah.

Berdasarkan sumber dananya, perkembangan legalisasi asset tanah yang dilakukan dengan dana APBN dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Legalisasi Aset Tanah dengan Dana APBN**

| No | Kegiatan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRONA | 91.262 | 80.361 | 84.150 | 349.800 | 418.766 |
| 2 | Redistribusi Tanah | 5.000 | 5.000 | 4.700 | 74.900 | 332.935 |
| 3 | Konsolidasi Tanah | 1.800 | 2.200 | 1.600 | 6.635 | 10.100 |
| 4 | Legalisasi Tanah UKM | 31.600 | | 10.241 | 13.000 | 30.000 |
| 5 | Legalisasi P4T | 86.141 | 43.948 | 16.943 | 424.280 | 594.139 |
| 6 | Legalisasi Transmigrasi | 54.099 | 50.000 | 47.750 | 26.537 | 24.970 |
| 7 | Ajudikasi/ LMPDP | | 330.000 | 507.000 | 645.000 | 651.000 |
| 8 | RALAS | | 21.000 | 118.000 | | 110.597 |
| | Jumlah | 269.902 | 532.509 | 790.384 | 1.540.152 | 2.172.507 |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Tabel 8 menunjukkan bahwa selain anggaran yang disediakan pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun, hasil capaiannya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Legalisasi asset tanah dengan dana masyarakat dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Legalisasi Aset Tanah Swadaya Masyarakat**

| No | Kegiatan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redistribusi Swadaya (PNBP) | 6.227 | 34.000 | 16.798 | 39.928 |
| 2 | Konsolidasi Swadaya (PNBP) | 6.705 | 27.530 | 23.863 | 26.688 |
| 3 | Legalisasi Swadaya (PNBP) | 1.820.939 | 1.427.303 | 2.298.367 | 2.387.916 |
| | **Jumlah** | **1.833.871** | **1.488.833** | **2.339.028** | **2.454.532** |

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara umum pada kurun waktu 2005 – 2009 capaian hasil program legalisasi asset dengan dana masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan.

Selama kurun waktu tahun 2006-2008 Badan Pertanahan Nasional berkontribusi dalam kegiatan perekonomian Negara berdasarkan pencatatan Hak Tanggungan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Realisasi Hak Tanggungan**

| Tahun | Rupiah | US Dollar | Yen Jepang | Won Korea |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 176.642.806.250.902 | 923.914.697 | | |
| 2007 | 130.138.411.077.170 | 1.926.109.900 | 3.404.000.000 | |
| 2008 | 191.036.649.881.939 | 904.330.641 | 6.589.552.000 | 141.700.000.000 |
| **Total** | **497.817.867.210.011** | **3.754.355.238** | **9.993.552.000** | **141.700.000.000** |

### d. Penanganan Tanah Terlantar

Sampai dengan tahun 2009, telah diinventarisasi tanah-tanah yang diindikasikan terlantar seluas 7,3 juta hektar, terdiri atas 3.064.003 ha tanah terdaftar dan 4.322.286 hektar tanah yang telah ada dasar penguasaan tetapi belum dilekati hak atas tanah.

Hasil identifikasi tanah terlantar tersebut selanjutnya sebagian akan dijadikan sebagai bagian obyek Reforma Agraria. Untuk melaksanakan penanganan tanah terlantar telah disusun draft revisi Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

### e. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan identifikasi tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa pertanahan dengan hasil sebagai berikut :

1) Total sengketa, konflik dan perkara pertanahan : 7.491 kasus
2) Total luasan tanah dalam sengketa, konflik dan perkara: 608.000 Ha

Sampai dengan akhir 2008, Badan Pertanahan Nasional RI telah berhasil menyelesaikan 1.778 kasus.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**f. Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (Larasita)**

Untuk mengakselerasi pelaksanaan program pengelolaan pertanahan Badan Pertanahan Nasional mengembangkan kantor pertanahan bergerak (Larasita). Dengan cara ini Badan Pertanahan Nasional selain tetap melayani masyarakat melalui kantor-kantor pertanahan yang tersedia di kabupaten dan kota, juga mengembangkan pelayanan yang proaktif dengan mendekatkan tugas dan pokok dan fungsi kantor pertanahan ke masyarakat dimanapun berada. Larasita akan mengunjungi secara periodik masyarakat di kediamannya. Hingga tahun 2008, Larasita telah melayani 124 kabupaten/ kota (25% wilayah RI). Pada akhir tahun 2009, Larasita dapat melayani 274 kabupaten/kota (66% wilayah RI). Diharapkan pada akhir tahun 2010 seluruh wilayah RI telah dapat dilayani Larasita.

## 3.2. Program Penunjang

**a. Pengembangan Kelembagaan BPN RI**

Uraian hasil kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut.

1) Struktur kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi:
   a) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
   b) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
   c) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

2) Perkembangan Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :

**Tabel 11. Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional RI di Daerah**

| No | Unit Kerja | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Wilayah | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | Kantor Pertanahan | 369 | 385 | 408 | 408 | 419 |
| 3 | Kantor Pertanahan Perwakilan | - | - | - | - | 32 |

3) Perkembangan Kelembagaan BPN RI sebagai akibat dari Kantor Baru dan terbitnya Perpres No. 10 Tahun 2006 (Jabatan Struktural)

**Tabel 12. Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI**

| No | Unit Kerja | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPN RI | 192 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 2 | Kantor Wilayah | 775 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 3 | Kantor Pertanahan | 6.642 | 8.085 | 8.568 | 8.568 | 8.799 |
| | **Jumlah** | **7.609** | **9.264** | **9.747** | **9.747** | **9.978** |

4) Tanda Kehormatan

**Tabel 13. Jumlah Pegawai yang Menerima Tanda Kehormatan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI**

| No | Satyalancana Karya Satya | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Tahun | 132 | 184 | 62 | 86 | 142 |
| 2 | 20 Tahun | 657 | 730 | 313 | 459 | 499 |
| 3 | 10 Tahun | 334 | 254 | 95 | 180 | 194 |
| | **Jumlah** | **1.123** | **1.168** | **470** | **725** | **835** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

5) Profiling

Pada tahun 2006, telah dilaksanakan Profiling terhadap 2.105 pegawai Badan Pertanahan Nasional RI seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2008 dilaksanakan Profiling tahap kedua, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 14. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Profiling Tahun 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI**

| No | Provinsi | Eselon III | Eselon IV | Eselon V | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | | 79 | 7 | 86 |
| 2 | Sumatera Utara | | 89 | 77 | 166 |
| 3 | Sumatera Barat | | 67 | 40 | 107 |
| 4 | Sumatera Selatan | | 67 | 45 | 112 |
| 5 | Bangka Belitung | | 31 | 14 | 45 |
| 6 | Riau | | 48 | 8 | 56 |
| 7 | Kepulauan Riau | | 38 | | 38 |
| 8 | Jambi | | 45 | 4 | 49 |
| 9 | Bengkulu | | 42 | 3 | 45 |
| 10 | Lampung | | 41 | 80 | 121 |
| 11 | DKI Jakarta | 1 | 27 | 60 | 88 |
| 12 | Jawa Barat | 1 | 74 | 318 | 393 |
| 13 | Banten | | 28 | 60 | 88 |
| 14 | Jawa Tengah | | 93 | 445 | 538 |
| 15 | Jawa Timur | | 145 | 394 | 539 |
| 16 | D.I Yogayakarta | | 19 | 63 | 82 |
| 17 | Kalimantan Barat | | 60 | 47 | 107 |
| 18 | Kalimantan Tengah | | 65 | 7 | 72 |
| 19 | Kalimantan Timur | 1 | 58 | 15 | 74 |
| 20 | Kalimantan Selatan | | 50 | 33 | 83 |
| 21 | Sulawesi Utara | | 48 | | 48 |
| 22 | Gorontalo | | 38 | | 38 |
| 23 | Sulawesi Tengah | | 52 | 3 | 55 |
| 24 | Sulawesi Selatan | | 99 | 28 | 127 |
| 25 | Sulawesi Barat | | 40 | | 40 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | | 48 | 6 | 54 |
| 27 | Bali | | 34 | 63 | 97 |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | | 38 | 42 | 80 |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | | 71 | 6 | 77 |
| 30 | Maluku | | 31 | 19 | 50 |
| 31 | Maluku Utara | | 19 | | 19 |
| 32 | Papua | | 44 | 25 | 69 |
| 33 | Papua Barat | | 21 | 16 | 37 |
| 34 | BPN RI | 1 | 131 | | 132 |
| | Jumlah | 4 | 1.880 | 1.928 | 3.812 |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**b. Penataan Sistem Layanan**

Langkah-langkah Penataan system pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Penataan Loket Layanan: di seluruh Kantor Pertanahan akan dilakukan penataan loket pelayanan dengan tujuan masyarakat akan dilayani secara baik dengan penataan sistem, sarana prasarana maupun tata letak ruang pelayanan.
2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.
3) Membangun Anjungan Informasi Mandiri (KIOSK) di setiap Kantor Pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri melalui perangkat keras yang disediakan di Kantor Pertanahan.

**c. Pengembangan Infrastruktur Pemetaan**

Sampai dengan tahun 2008 dari 1.9 juta $km^2$ luas wilayah Indonesia, 30% diantaranya telah berhasil disiapkan dalam bentuk peta dan citra satelit. Diharapkan ke depan dapat dilakukan percepatan penyiapan peta dan citra satelit wilayah Indonesia lainnya.

**d. Penyusunan Neraca Penggunaan Tanah**

Hingga tahun 2009, telah disusun Neraca Penatagunaan Tanah untuk 298 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Direncanakan setiap tahun disusun Neraca Penatagunaan Tanah sebanyak 100 Kabupaten/Kota per tahun, sehingga diharapkan dalam 5 tahun (2010-2014) telah tersusun Neraca untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah tanah air termasuk revisinya.

**e. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional**

Sampai dengan tahun 2004, komputerisasi Kantor Pertanahan mencapai 56 kantor. Hingga akhir tahun 2009 telah direalisasikan komputerisasi untuk 274 Kantor Pertanahan (66% dari seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia). Ditargetkan pada akhir tahun 2010, seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia sudah melaksanakan pelayanan dengan sistem komputerisasi.

**f. Pengembangan Kebijakan Pertanahan Wilayah Jawa Bagian Selatan (JBS)**

Isu pembangunan yang menonjol di wilayah JBS antara lain : ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya alam serta belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah JBS. Tanah dan pertanahan dapat menjadi faktor kunci dalam penanganan isu-isu tersebut.

Untuk keperluan tersebut telah tersusun data dan informasi pertanahan dan kewilayahan serta konsep kebijakan dan program pertanahan pada 33 kabupaten, 5 provinsi dan gabungan JBS secara keseluruhan. Manfaat lainnya dari kegiatan ini antara lain pengembangan makna dan sudut pandang pengelolaan pertanahan, dari hanya perspektif bidang per bidang menjadi kewilayahan.

Keberhasilan dan pengalaman pengembangan kebijakan pertanahan wilayah JBS dapat menjadi pembelajaran untuk diaplikasikan di seluruh tanah air, sebagai perwujudan dari 4 Prinsip Pengelolaan Pertanahan, khususnya kontribusi nyata tanah dan pertanahan terhadap kesejahteraan dan pembangunan secara berkelanjutan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

## 3.3. Anggaran

Keberhasilan capaian kinerja program dalam kurun waktu tahun 2005 - 2009 di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 11.066.185.563.072,- yang realisasinya mencapai 75,99%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut :

**Tabel 15. Realisasi Anggaran Belanja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 - 2009**

| No | Tahun Anggaran | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 1.341.759.424.000 | 949.034.609.193 | 70,73 |
| 2 | 2006 | 1.838.212.659.074 | 1.212.168.321.341 | 65,94 |
| 3 | 2007 | 2.234.945.557.000 | 1.604.223.163.951 | 71,78 |
| 4 | 2008 | 2.593.601.126.000 | 2.095.214.095.065 | 80,78 |
| 5 | 2009* | 3.057.666.796.998 | 2.548.871.041.978 | 83,36 |
| | Jumlah | 11.066.185.563.072 | 8.409.511.231.528 | 75,99 |

Catatan: * Asumsi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2009.

Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan yaitu dari Rp 1.341.759.424.000,- pada Tahun Anggaran 2005 naik 127,88% menjadi sebesar Rp 3.057.666.796.998,- pada Tahun Anggaran 2009.

Di samping itu, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009 diperoleh penerimaan negara sebesar Rp 3.950.715.969.904,- yang dirinci sebagaimana dilihat pada Tabel 16.

**Tabel 16. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 - 2009 (Rp. Juta)**

| No | Tahun Anggaran | Pagu PNBP | Realisasi PNBP | Realisasi (%) | Realisasi dibanding Sebelumnya (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 848.953 | 604.572 | 71,21 | 122,42 |
| 2 | 2006 | 999.997 | 671.714 | 67,17 | 111,06 |
| 3 | 2007 | 1.210.483 | 797.647 | 65,89 | 118,75 |
| 4 | 2008 | 1.375.968 | 926.782 | 67,35 | 116,19 |
| 5 | 2009* | 1.350.437 | 950.000 | 70,35 | 102,51 |
| | Total | 5.785.840 | 3.950.715 | 68,28 | |

Walaupun capaian kinerja rata-rata setiap tahunnya sebesar 68,28%, namun dibandingkan dengan realisasi tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya, terlihat peningkatan secara signifikan. Capaian kinerja tersebut akan lebih berhasil apabila besaran tarif yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional disesuaikan dengan nilai realitas manfaat layanan yang diterima masyarakat.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# C. Potensi dan Permasalahan Di Bidang Pertanahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pertanahan termasuk Harmonisasi Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah perlu mendapat perhatian utama. Penyusunan rencana strategis dalam periode lima tahun ke depan (2010-2014) diharapkan dapat menjawab dan memberikan kontribusi besar terhadap upaya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perwujudan kualitas keadilan. Dalam pengelolaan pertanahan 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) berbagai isu strategis yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

## 1. Keterbatasan Infrastruktur Pertanahan

Masih terbatas (rendahnya) cakupan wilayah yang telah dipetakan kedalam peta dasar, peta tematik dan potensi tanah, serta informasi tekstual dan spasial lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap program-program pengelolaan pertanahan yang memerlukan proses percepatan. Program dan percepatan kegiatan legalisasi aset (sertifikasi) tanah masyarakat dan barang milik negara (BMN) sebagai contoh, memerlukan informasi / data yuridis dan data teknis / ketersediaan peta dasar dan peta-peta pertanahan lainnya yang akurat dan terkini *(update).* Guna kepentingan pembangunan dan pengembangan investasi, ketersediaan peta-peta tematik di bidang pertanahan sangat dibutuhkan untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha). Akses informasi ini antara lain tentang ketersediaan tanah, nilai potensi tanah, kemampuan tanah, nilai ekonomi tanah dan kawasan, status tanah dan banyak lainnya. Dengan demikian ketersediaan dan *up-dating* informasi/data spasial dan tekstual pertanahan menjadi persyaratan utama dalam mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanahan.

## 2. Legalisasi Aset Tanah

Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah terdaftar atau yang telah diberikan legalitas asetnya berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pada gilirannya hal tersebut dapat berdampak bagi kerentanan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Kepastian legalitas aset tanah masyarakat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah diatas dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan.

## 3. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Undang-undang Pokok Agraria mengamanatkan agar politik, arah dan kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran utamanya tanah.

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dirasakan saat ini akan mengusik rasa keadilan sosial diatas. Untuk itu upaya membuka akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak rakyat atas tanah serta memberikan kesempatan rakyat untuk memperbaiki kesejahteraan sosial ekonominya bermakna penting dalam upaya pemenuhan hak dasar rakyat, peningkatan martabat sosial masyarakat dan tercapainya harmoni sosial sehingga dapat menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Secara operasional Reforma Agraria di definisikan sebagai menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria. Dalam implementasinya Reforma Agraria merupakan proses penyelenggaraan landreform (asset reform) dan akses reform secara bersama.Dengan demikian Reforma Agraria harus menjadi prioritas dan dimaknai sebagai penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) atau sumber-sumber agraria menuju suatu struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berkeadilan dan mengatasi akar permasalahan.

**4. Harmonisasi Penataan Ruang Dan Perizinan**

a. Harmonisasi kebijakan penataan ruang di daerah, pulau/kepulauan, kawasan-kawasan srategis dan penataan ruang nasional agar memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wilayah dan koordinasi penataan ruang antar wilayah. Sebagai bagian pula dari strategi ini adalah evaluasi kebijakan penataan ruang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan peta pembangunan fungsi kawasan serta terpadu. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan serta penggunaan fungsi kawasan serta terpadu.

b. Perbaikan sistem dan pelaksanaan perizinan di bidang pertanahan melalui pendataan perizinan yang dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak.

**5. Permasalahan Tanah Terlantar**

Banyaknya bidang-bidang tanah, khususnya bersekala besar (luas) yang tidak dimanfaatkan (terlantar), secara hukum melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial. Penelantaran tanah di atas berdampak juga secara ekonomi yang dapat mengakibatkan "opportunity loss" terhadap manfaat guna dari tanah sebagai sumber ekonomi masyarakat. Dengan demikian penyelesaian masalah tanah terlantar harus menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah digariskan oleh pemerintah.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**6. Sengketa dan Konflik Serta Perkara Pertanahan**

Banyaknya kasus-kasus pertanahan akibat sengketa dan konflik berpotensi terhadap timbulnya gejolak/kerawanan sosial. Konflik-konflik tanah, sebagian diantaranya berasal dari masa lalu, tidak dapat dipungkiri dapat menjadi penghambat dalam program pembangunan secara umum, dan pemenuhan akses keadilan terhadap sumber – sumber ekonomi masyarakat secara khusus. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dilakukan melalui jalur hukum semata (lembaga peradilan) kadang kala belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan rakyat. Dengan demikian penyelesaian yang cepat, tepat, permanen dan memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat perlu dilakukan.

**7. Pengkajian di Bidang Peraturan Perundangan Pertanahan**

Kurang harmoninya beberapa peraturan perundangan di bidang pertanahan yang juga dimandatkan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang mengamanatkan untuk melakukan pengkajian peraturan di bidang pertanahan gunanya untuk memberikan kemudahan di bidang pelayanan pertanahan, jaminan kepastian berinvestasi dan jaminan kelestarian lingkungan.

**8. Pembangunan Kantor Pertanahan Bergerak**

Masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan di bidang pertanahan yang disebabkan oleh kondisi geografis, sarana transportasi, kemampuan ekonomi masyarakat, dan minimnya informasi tentang pelayanan pertanahan, sehingga pemerintah melakukan pembangunan LARASITA sebagai kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan Teknologi Informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

**9. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanahan**

Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanahan yang berdampak pada masih rendahnya kinerja pengelolaan pertanahan karena pertumbuhan jumlah kantor sesuai dengan pertumbuhan wilayah administrasi kabupaten/kota yang jauh melebihi pertumbuhan jumlah pegawai sehingga pada beberapa kantor kekurangan staf dan terdapat jabatan-jabatan kosong.

**10. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik**

Masih terbatasnya prasarana fisik sebagai penunjang kegiatan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi dalam bekerja mengingat sangat terbatas sarana dan prasarana kantor, bahkan masih banyak Satuan Kerja yang tidak memiliki kantor.

Mencermati permasalahan utama tersebut, tantangan yang perlu dihadapi adalah: (a) Melakukan pendekatan integral (utuh) agar pengelolaan pertanahan membawa manfaat bagi perbaikan taraf kesejahteraan, terutama kalangan kurang mampu; (b) Membangun iklim yang kondusif untuk percepatan pendaftaran tanah; (c) Mengupayakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertanahan untuk kepastian hukum hak atas tanah dan tertatanya P4T; dan (d) Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pertanahan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN

## A. Visi Pembangunan Pertanahan

Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 menggambarkan kelanjutan, peningkatan, pengembangan, dan pemantapan pengelolaan pertanahan yang selama ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi faktual yang terjadi saat ini, maupun refleksi obyektif ke depan. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut diperlukan sebagai arah pengelolaan pertanahan di Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 23 Oktober 2009.

Dalam rangka melaksanakan visi Pembangunan Jangka Panjang yang telah dicanangkan, selanjutnya disusun RPJM ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Berkenaan dengan upaya untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional, maka dalam rangka pembangunan pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan pertanahan 2010 - 2014 yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan Badan Pertanahan Nasional, yaitu :

***""Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia."***

## B. Misi Yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan visi serta kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan BPN dalam tahun 2010 – 2014 yang mengacu pada 4 (empat) prinsip bahwa Pengelolaan Pertanahan berkontribusi pada terwujudnya : *Prosperity*, *Equity*, *Social Welfare*, dan *Sustainability* bagi Rakyat.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Beranjak dari Visi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dan
5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu ***"Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat"***.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan terlaksananya penegakkan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Prinsip dan azas pengelolaan pertanahan nasional dijalankan dengan 4 prinsip pertanahan yaitu:

1. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada kesejahteraan rakyat (*welfare*);
2. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada keadilan (*justice*);
3. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada *Indonesian Sustainibility Society* (*sustainability*);
4. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada harmoni kemasyarakatan (*harmony*).

Keempat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut diatas, diturunkan dari Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lain yang langsung mengatur pertanahan. Dengan terwujudnya kebijakan dan strategi Pengelolaan Pertanahan sebagaimana di uraikan dalam keempat prinsip tersebut di atas, pada gilirannya akan menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah menetapkan 11 agenda prioritas dalam menangani persoalan pertanahan yang meliputi :



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (*trust building*);
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh Indonesia;
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistimatik;
6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia;
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Membangun data base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang yang telah ditetapkan;
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; dan
11. Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

## C. Tujuan Pengelolaan Pertanahan

Tujuan pembangunan bidang pertanahan yang akan dicapai tahun 2010-2014 pada dasarnya adalah ***"Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat"***. Rincian tujuan pembangunan pertanahan tersebut menunjukkan kondisi yang harus dilanjutkan di tahun 2010-2014, yaitu :

1. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
2. Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;
3. Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang terukur;
4. Melanjutkan Penataan dan mengendalikan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan mengokohkan keadilan di bidang sumber daya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria);
5. Tetap Mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru;



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI;
7. Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, terukur, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepastian hukum.

## D. Sasaran Strategis Pengelolaan Pertanahan

Sasaran pembangunan pertanahan yang akan dicapai dalam tahun 2010 - 2014 pada dasarnya adalah terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Penjabaran dari masing-masing tujuan pembangunan pertanahan yang akan dicapai dalam tahun 2010 -2014 mengacu pada beberapa isu strategis pengelolaan pertanahan yang terdiri dari :

1. Masih terbatasnya cakupan wilayah yang telah dipetakan kedalam peta dasar, peta tematik, dan peta nilai tanah sehingga berdampak dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan percepatan karena masih terbatasnya peta dasar, dalam konteks peta tematik belum dapat memberikan akses informasi yang lebih luas terutama untuk kepentingan investasi, seperti belum jelasnya batas administrasi wilayah, belum dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kemampuan tanah, ketersediaan lahan dan nilai tanah.
2. Masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas sehingga belum memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat, aset pemerintah dan aset badan hukum yang berdampak rentan terjadinya sengketa pertanahan serta tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi terutama dalam rangka penguatan modal usaha sehingga belum maksimal memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berakibat pada terkonsentrasinya aset yang dikuasai oleh pemilik modal sehingga para petani tidak memiliki lahan untuk kegiatan usahanya, petani hanya menjadi buruh tani sekalipun petani memiliki tanah, tetapi sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan keluarganya.
4. Harmonisasi Penataan Ruang Dan Perizinan.
    c. Harmonisasi kebijakan penataan ruang di daerah, pulau/kepulauan, kawasan-kawasan srategis dan penataan ruang nasional agar memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wilayah dan koordinasi penataan ruang antar wilayah. Sebagai bagian pula dari strategi ini adalah evaluasi kebijakan penataan ruang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan peta pembangunan fungsi kawasan serta terpadu. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan serta penggunaan fungsi kawasan serta terpadu.
    d. Perbaikan sistem dan pelaksanaan perizinan di bidang pertanahan melalui pendataan perizinan yang dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

5. Banyaknya bidang-bidang tanah hak dengan sekala besar (luas) yang tidak dimanfaatkan (terlantar), sehingga membatasi akses masyarakat atas tanah dan tanah yang diterlantarkan tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Banyaknya kasus-kasus pertanahan akibat sengketa dan konflik berpotensi terhadap timbulnya gejolak/kerawanan sosial sehingga menggangu pertumbuhan iklim investasi, disisi lain bahwa lahan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena tanah tersebut tidak produktif.
7. Kurang harmoninya beberapa peraturan perundangan di bidang pertanahan yang juga dimandatkan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang mengamanatkan untuk melakukan pengkajian peraturan di bidang pertanahan gunanya untuk memberikan kemudahan di bidang pelayanan pertanahan, jaminan kepastian berinvestasi dan jaminan kelestarian lingkungan.
8. Masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan di bidang pertanahan yang disebabkan oleh kondisi geografis, sarana transportasi, kemampuan ekonomi masyarakat, dan minimnya informasi tentang pelayanan pertanahan, sehingga pemerintah melakukan pembangunan LARASITA sebagai kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan Teknologi Informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
9. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanahan yang berdampak pada masih rendahnya kinerja pengelolaan pertanahan karena pertumbuhan jumlah kantor sesuai dengan pertumbuhan wilayah administrasi kabupaten/kota yang jauh melebihi pertumbuhan jumlah pegawai sehingga pada beberapa kantor kekurangan staf dan terdapat jabatan-jabatan kosong.
10. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik
    Masih terbatasnya prasarana fisik sebagai penunjang kegiatan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi dalam bekerja mengingat sangat terbatas sarana dan prasarana kantor, bahkan masih banyak Satuan Kerja yang tidak memiliki kantor.

Dengan telah ditetapkannya sasaran strategis pengelolaan pertanahan tahun 2010-2014 tersebut di atas, diharapkan penyusunan kegiatan-kegiatan pertanahan lebih focus sehingga lebih spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut disamping sebagai acuan dalam perencanaan, khusus dalam kerangka RPJM Nasional 2010-2014, Renstra tersebut sekaligus merupakan *Action Plan* (Rencana Aksi) dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

## A. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Berdasarkan kondisi saat ini serta tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi selama 20 tahun mendatang, Visi dari Pembangunan Jangka Panjang 2005-2024 yang dicanangkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu : (i) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (ii) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (iii) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (iv) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (v) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (vi) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (vii) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (viii) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pencapaian visi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2024 diukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok selama 20 tahun mendatang. Untuk mencapai sasaran pokok, maka perlu ditetapkannya tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan dalam agenda pembangunan jangka menengah. Terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2005-2024 yang dituangkan ke dalam RPJMN dengan rincian sebagai berikut :

1. RPJM ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
4. RPJM ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Memperhatikan kondisi bangsa Indonesia saat ini dan mencermati tantangan kedepan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Kesejahteraan Rakyat**. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Demokrasi**. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

**Keadilan**. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2014, maka disusunlah Misi Pembangunan 2010-2014 yang memuat rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2010 sebagai berikut:

1. Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

   Kegiatan yang dilakukan diprioritaskan pada upaya membangun dan mempertahankan ketahanan pangan *(food security)* dan ketahanan energi *(energy security)* secara berkelanjutan sebagai salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

   Misi yang akan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

3. Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan, diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nasional 2010 - 2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi.
Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan

RPJM Nasional 2010-2014 terdiri dari tiga (3) buah buku yang saling terkait. Buku I RPJMN memuat Prioritas, Fokus Priorias, dan Kegiatan Prioritas yang bersifat Nasional. Buku I mencerminkan Platform Presiden sehingga Prioritas dan Fokus Prioritas dapat bersifat lintas bidang dan atau sama dengan Prioritas dan Fokus Prioritas Bidang.

Buku II RPJMN memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang. Secara singkat Buku II ini terdiri dari Kondisi Umum, Permasalahan dan Sasaran, serta Arah Kebijakan Pembangunan Bidang. Arah kebijakan Pembangunan Bidang memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas bidang. Kerangka pikir/kerja terdiri dari Prioritas dan Fokus Prioritas Bidang.

Buku III berisi rencana pengembangan wilayah pulau dan keterkaitan Nasional-Regional yaitu melihat strategi kebijakan pembangunan Bidang/Kementrian-Lembaga. Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang mendukung pencapaian prioritas nasional di wilayah. Buku III merumuskan rencana pembangunan Bidang/ Kementrian-Lembaga untuk mendukung arah pengembangan pulau dengan basis wilayah Propinsi. Sehingga secara komprehensif dapat terlihat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

## 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional Pembangunan

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu:

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 : Pendidikan
Prioritas 3 : Kesehatan
Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan
Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
Prioritas 6 : Infrastruktur
Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Prioritas 8 : Energi
Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik
Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga dilakukan melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan 11 prioritas nasional tersebut di atas, secara rinci telah dibagi bidang penugasan kepada masing-masing Kementrian/Lembaga, termasuk tugas-tugas bidang pertanahan yang akan dilaksanakan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penjabaran prioritas-prioritas nasional yang salah satunya menjadi penugasan kepada Badan Pertanahan Nasional RI adalah sebagai berikut :

### Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

*Tema Prioritas***:** Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

*Substansi Kegiatan (Bidang Pertanahan):*
Pengelolaan Pertanahan Provinsi melalui pelaksanaan redistribusi tanah

*Indikator :*
Terlaksananya redistribusi tanah sebanyak 1.050.000 bidang



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**Prioritas 5 : Ketahanan Pangan**

*Tema Prioritas***:** Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014

*Substansi Kegiatan (Bidang Pertanahan) :*
Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat.

*Indikator :*
Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebanyak 5 paket.

**Prioritas 6: Infrastruktur**

*Tema Prioritas:* Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

*Substansi Kegiatan (Bidang Pertanahan):*
a. Pengelolaan Pertanahan Propinsi melalui pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T)
b. Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

*Indikator :*
a. Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di daerah sebanyak 500 kabupatan/kota
b. Terlaksananya Inventarisasi P4T 1.678.350 bidang.
c. Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 5 paket.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**Prioritas 7 : Iklim Investasi Dan Iklim Usaha**

*Tema Prioritas:* Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

*Substansi Kegiatan:*

a. Pengelolaan Pertanahan Propinsi melalui peningkatan penyediaan peta pertanahan, legalisasi aset tanah dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan
b. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan melalui peningkatan akses layanan pertanahan dan LARASITA

*Indikator :*

a. Cakupan Peta Pertanahan sebanyak 10.500.000 ha
b. Terlaksananya legalisasi aset tanah sebanyak 4.063.430 bidang
c. Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru 13.955 kasus
d. Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA sebanyak 1.832 unit

**Prioritas 8 : Energi**

*Tema Prioritas:* Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

*Substansi Kegiatan:*

Pengelolaan Pertanahan Propinsi melalui Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

*Indikator :*

Terlaksananya Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar seluas 379.500 hektar

**Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca-Konflik**

*Tema Prioritas:* Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

*Substansi Kegiatan:*

a. Pengelolaan Pertanahan Propinsi melalui kegiatan inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT)
b. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT) melalui kegiatan kegiatan inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT)



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

*Indikator :*

a. Tersedianya Data hasil inventarisasi Wilayah Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Terpencil (WP3WT) sebanyak 885 SP.
b. Tersusunnya kebijakan pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Terpencil di bidang pertanahan sebanyak 5 paket.

## 2. Arah Kebijakan Prioritas Lintas Bidang Pembangunan

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin didalam keluaran di kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan Diharapkan dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarustamaan ini maka pembangunan jangka menengah ini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 yang telah disusun akan digunakan sebagai acuan rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang.

Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berdasarkan kebijakan lintas bidang dimaksud, perencanaan pembangunan nasional kemudian dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragma
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2010-2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi utama, yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang;
2. Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah baik dalam lingkup perkotaan dan perdesaan;



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

3. Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah melalui pengembangan kawasan-kawasan prioritas

**Arah Kebijakan dan Strategi Prioritas Bidang Reforma Agraria**

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertanahan sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat yaitu dengan disahkannya Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai hal baik menyangkut upaya penataan peraturan dan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang kesemuanya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa baik ancaman dari dalam maupun dari luar.

Dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi saat ini, Pemerintah Indonesia memandang perlu membangun suatu Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional yang mampu memberikan rujukan (pedoman/acuan) untuk pengelolaan pertanahan/ agraria bagi semua pihak (pemerintah, pengusaha, masyarakat), yang berkepentingan dengan masalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kerangka kebijakan yang berperan sebagai arah kebijakan pembangunan pertanahan tersebut adalah Reforma Agraria. Dengan adanya kerangka kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat secara konsisten mengembalikan dan menjalankan kebijakan pertanahan sebagaimana yang diharapkan oleh amanat UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Kerangka kebijakan tersebut sangat penting untuk dimiliki mengingat tanah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan permasalahan pertanahan yang dihadapi dewasa ini, pemerintah mengambil langkah-langkah berupa rumusan arah kebijakan dan rencana tindak. Arah kebijakan dan rencana tindak tersebut dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang ingin dicapai dalam tahun 2010 – 2014, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;
2. Melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui berbagai program sertipikasi tanah dengan biaya murah, dengan tetap mendorong, menyediakan fasilitas serta infrastruktur bagi inisiatif, swadaya dan partisipasi masyarakat;
3. Menata, mengendalikan P4T dan mengokohkan keadilan agraria, mengurangi kemiskinan serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional;



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

4. Melakukan harmonisasi kebijakan penataan ruang di daerah, pulau/kepulauan, kawasan-kawasan srategis dan penataan ruang nasional serta perbaikan sistem dan pelaksanaan perizinan di bidang pertanahan melalui pendataan perizinan yang dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak;
5. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap penguasaan dan pemilikan tanah-tanah yang tidak digunakan (terlantar) sebagaimana maksud dan tujuan penguasaan dan pemilikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengurangi secara signifikan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan/pelayan pertanahan;
7. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepastian hukum, serta mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
8. Melakukan harmonisasi beberapa peraturan perundangan di bidang pertanahan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang mengamanatkan untuk melakukan pengkajian peraturan di bidang pertanahan.
9. Melakukan upaya pembenahan, baik melalui penguatan kelembagaan maupun pengelolaan pegawai, disamping melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanahan.
10. Mengembangkan infrastruktur pertanahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pertanahan, mengingat pertumbuhan jumlah kantor pertanahan kabupaten/kota semakin bertambah akibat pemekaran wilayah administrasi kabupaten/kota yang masih terus berlangsung, dan hal ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pegawai.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah serta mengurangi potensi sengketa tanah;
2. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
3. Peningkatan kinerja layanan pertanahan;
4. Penegakan hukum terkait pertanahan serta mengurangi jumlah tanah-tanah terlantar.

### 3. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Untuk itu arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan akan dituangkan dalam arah pengembangan wilayah pulau-pulau besar, pengembangan wilayah laut, dan pengembangan kawasan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sebagaimana tertuang di dalam Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam kurun periode tersebut melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2010-2014. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian tujuh (7) wilayah, yaitu: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah pengembangan wilayah ditujukan mengurangi kesenjangan antar wilayah sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dalam pengembangan wilayah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.
(2) Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik.
(3) Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah darat (*land basis)* melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berbasiskan perencanaan wilayah laut (*sea basis)* melalui Arah Pengembangan Wilayah Laut. Pengembangan wilayah diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## 1. Prinsip Dan Azas

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip:

a. pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat,
b. pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah,
c. pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat—tanah,
d. pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan konfik dan sengketa pertanahan di kemudian hari

Keempat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut di atas, diturunkan dari Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 UU Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lain yang langsung mengatur pertanahan.

## 2. Agenda Badan Pertanahan Nasional RI

Beranjak dari Visi, Misi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan memperhatikan kondisi obyketif yang terjadi pada periode 2005-2009, serta ke empat prinsisp pengelolalaan pertanahan, substansi 11 agenda pertanahan yang telah tersusun dalam priode tersebut masih relevan untuk tetap dijadikan acuan pengelelolaan pertanahan untuk lima tahun ke depan. Ke-11 agenda dimaksud, adalah :

a. Mengembangkan kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
b. Mengembangkan pelayanan dan pelaksanaan legalisasi aset tanah atau sertifikasi tanah di seluruh Indonesia;
c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;
d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;
e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematik;



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

f. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia;
g. Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
h. Membangun dan mengembangkan database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;
i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan;
j. Mengembangkan kelembagaan BPN RI;
k. Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Mengacu pada 11 (Sebelas) Agenda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Program-program yang direncanakan dibagi kedalam Program Utama dan Program Penunjang. Program dan Kegiatan pada masing-masing program tersebut sebagai berikut :

a. Substansi dari kegiatan-kegiatan pada Program Utama/Prioritas :

   1) Reforma Agraria;
   2) Legalisasi Aset Pertanahan;
   3) Penanganan Tanah Terlantar;
   4) Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik Pertanahan;
   5) Melanjutkan Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA).

b. Substansi dari Kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang :

   1) Pengembangan sumber daya manusia;
   2) Pengembangan infrastruktur pertanahan;
   3) Penyusunan neraca penatagunaan tanah;
   4) Pengembangan sistem informasi;
   5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor;
   6) Penataan Sistem Pelayanan;
   7) Pengembangan Kebijakan Wilayah Jawa Bagian Selatan;
   8) Penanganan Pertanahan Pasca Bencana.

## 3. Strategi

Strategi diperlukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan misi yang terbagi dalam agenda, program utama dan program penunjang. Strategi pencapaian juga memperhatikan kondisi obyektif internal BPN RI, kondisi obyektif ekternal pertanahan di Indonesia, maupun kondisi lingkungan kemasyarakatan yang menjadi subyek kebijakan, termasuk perhatian pada konservasi dan preservasi lingkungan sumberdaya agraria.

Strategi pencapaian pembangunan pengelolaan pertanahan yang menjadi materi pokok Renstra ini terpandukan dalam strategi per agenda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut :



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**Agenda 1** : **Mengembangkan kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**;

Kepercayaan masyarakat yang sudah diupayakan pada periode 2005-2009, masih tetap diupayakan secara berkelanjutan, dengan strategi membangun pola-pola interaksi baru dan yang lebih baik. LARASITA menjadi salah satu program BPN RI, akan lebih dikembangkan, guna menyambungkan apa yang diperlukan dan dipikirkan rakyat di dalam pelayanan pertanahan. Relasi interaksi antara BPN RI dengan rakyat dan seluruh komponen masyarakat, yang dalam pelaksanaannya mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu:
Pembenahan ke dalam dengan melaksanakan pemberantasan korupsi, melalui sistem pelayanan yang transparan dan penertiban pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.
Pembenahan ke luar, antara lain dengan cara:

1) Meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan masyarakat;
2) Membangun komunikasi secara luas dan aktif dengan masyarakat.

**Agenda 2 dan Agenda 3 : Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia dan memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.**

Fokus kedua agenda ini adalah :

a. Menciptakan pola pelayanan pertanahan massal yang lebih mudah, yang lebih murah, dengan waktu yang relatif terukur, serta bebas KKN;
b. Mengupayakan pendanaan yang berumber dari dana publik, untuk dapat legalisasi aset pertanahan secara masif, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan jaminan hukum;
c. Melakukan Pembenahan sistem pelayanan pertanahan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.

**Agenda 4** : **Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.**

Strategi pemetaan akar masalah/sengketa pertanahan telah selesai diwujudkan di periode 2005-2009, dan hasilnya menjadi bahan untuk melanjutkan penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di periode 2010-2014.
Memperbanyak aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menunjang langsung maupun tidak langsung pada penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, seperti PPNS, keahlian mediasi, keahlian tafsir aturan hukum pertanahan, dll.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**Agenda 5 : Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara nasional di seluruh Indonesia secara sistematis.**

Untuk melaksanakan agenda tersebut dilakukan inventarisasi, identifikasi, penyusunan tipologi masalah dan konflik pertanahan, dengan strategi sebagai berikut:

a. Menyiapkan aturan hukum yang menjadi dasar PPNS;
b. Melakukan penataan kelembagaan termasuk sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa pertanahan yang lebih kredibel dan kapabel;
c. Bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat termasuk gerakan-gerakan agraria;
d. Membentuk komite pertanahan yang melibatkan ahli-ahli pertanahan;
e. Menelusuri kembali peraturan pertanahan.

**Agenda 6 : Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.**

Agenda ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral melalui pemanfaatan informasi dengan strategi sebagai berikut :

a. Menjalankan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPN RI yang telah ditetapkan;
b. Membangun infrastruktur TIK yang handal, aman, efektif dan efisien;
c. Membangun Pusat Data Pertanahan berbasis TIK;
d. Menyiapkan otomasi sistem pelayanan dan administrasi pengelolaan pertanahan terpadu;
e. Menyediakan informasi pertanahan yang akurat untuk kepentingan internal dan eksternal;
f. Menerapkan tata kelola TIK yang sesuai dengan fungsi dan kepentingan pengelolaan pertanahan secara nasional;
g. Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang informasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi BPN RI.

**Agenda 7 : Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.**

Strategi untuk meminimalisasi KKN dalam pengelolaan pertanahan, dengan Menerapkan prinsip-prinisp *public good governance*, seperti :

a. Membuat standar pelayanan yang jelas, terukur dan transparan ;
b. Menerapkan prinsip insentif dan disintensif pelaksanaan pekerjaan;
c. Membangun sistem yang *self correcting*;
d. Melakukan rekruitmen pegawai dengan kualitas yang lebih baik, dan menerapkan profiling;
e. pelibatan masyarakat, pegiat agraria, pemerhati pertanahan dalam perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**Agenda 8 : Membangun basis data penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara nasional.**

Pengelolaan pertanahan dan Reforma Agraria akan lebih dapat dijalankan secara baik, dan akuntabel dengan menyusun dan menyiapkan data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah. Penyiapan data dilakukan masif, sistimatis yang dilakukan oleh aparat BPN RI diseluruh Indonesia, dan tenaga ahli lain non BPN RI.

**Agenda 9 : Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan**.

Pengelolaan pertanahan dilakukan dengan taat asas pada *good governance principle*, yaitu dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang melandasinya. Pencerahan hukum kepada semua aparatur BPN RI di semua jenjang menjadi keniscayaan, dan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan penyamaan tafsir norma peraturan perundang-undangan pertanahan.

**Agenda 10 : Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI.**

Kelembagaan pertanahan, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, telah cukup memberikan penguatan dan perluasan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan tugas-tugas ke depan, jika kelembagaan yang sudah ada tidak memadai lagi, maka disusun kembali suatu kelembagaan pertanahan yang mampu menjalankan tugas pertanahan yang baru. Kelembagaan pertanahan yang selalu berkembang (*living organisation*), adalah keniscayaan. Sesuai dengan perkembangan dan tantangan pengelolaan pertanahan yang harus diemban.

**Agenda 11 : Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.**

Hasil penelitian dan pengkajian seluruh aturan hukum peraturan perundang-undangan pertanahan, menunjukan bahwa ada aturan hukum pertanahan yang saling tumpang tindih, bias, bahkan conflicting, namun sebaliknya masih ada persoalan pertanahan yang belum ada aturan hukumnya. Ini yang disebut dengan *Jungle of Law*. Beranjak dari kenyataan hukum tersebut, strategi ke depan, adalah menyiapkan hukum-hukum baru untuk menjadi landasan melakukan pengawasan, pengendalikan sekaligus penertiban pertanahan di Indonesia. Hukum baru juga perlu disusun, untuk mengatasi semua aturan hukum yang saling tumpang tindih, bias, bahkan conflicting sehingga lahir aturan hukum yang baik, satu untuk mengatura seluruh persoalan pertanahan di Indonesia.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

## 4. Program Prioritas

Dengan mengacu pada strategi pencapaian ke 11 agenda diatas perlu diprioritaskan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014 sebagaimana prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional, yakni:

a. *Penanggulangan Kemiskinan*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah Program Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Propinsi;

b. *Ketahanan Pangan*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis Lainnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat;

c. *Infrastruktur*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah:
   1) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Provinsi
   2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis Lainnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

d. *Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pangan*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah:
   1) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Provinsi
   2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis Lainnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

e. *Energi*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah Program Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Provinsi

f. *Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik*. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah Program Pengelolaan Pertanahan Nasional dan kegiatan masing-masing:
   1) Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasandan Wilayah Tertentu (WP3WT)
   2) Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Sebagaimana isi Buku II RPJMN 2010-2014 tentang Strategi Pembangunan Bidang, beberapa program dan kegiatan pada BPN-RI ditetapkan sebagai program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi Prioritas Bidang Reforma Agraria. Dalam rangka mewujudkan prioritas nasional dan prioritas bidang sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tersebut, BPN RI menetapkan beberapa Kegiatan Prioritas Lembaga sebagai kegiatan pendukung prioritas nasional.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Matriks Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang dan Kegiatan Prioritas Lembaga disajikan pada huruf A, B dan C Lampiran 3.

## 5. Penataan Kelembagaan

### a. Kelembagaan Pertanahan

Kesejarahan kelembagaan yang menjalankan pengelolaan pertanahan di Indonesia, tidak bisa diabaikan. Melalui penelusuran sejarah kelembagaan, maka akan nampak bagaimana pasang surutnya kewenangan lembaga pertanahan sampai saat ini. Berpijak pada sejarah, dirumuskan kembali fungsi lembaga pertanahan yang ideal sesuai dengan amanat UUD 45 dan perkembangan masyarakat ke depan. Sejarah lembaga pertanahan dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum dan sesudah UUPA. Pada tahun 1950an, kelembagaan yang pertama kali dibentuk adalah Departemen Agraria, yang kemudian disederhanakan menjadi Direktorat Jenderal, di bawah Departemen Dalam Negeri. Pasang surut kelembagaan pertanahan, dari Departemnen, Badan, Kementerian, dan kembali lagi ke Badan. Pasang surut kelembagaan pertanahan berkorelasi pada pasang surut kewenangannya.

Tujuan penataan kebijakan pertanahan untuk mengembangan administrasi pertanahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, keberlanjutan, harmoni. Penataan kelembagaan termasuk didalamnya rekonstruksi aturan hukum pertanahan dan pengembangan kebijakan pertanahan dalam rangka melaksanakan reforma agraria.

Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, kelembagaan dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional telah jelas, yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 21 fungsi pertanahan, secara nasional, regional dan sektoral.

Penataan kelembagaan BPN RI ditujukan langsung pada tujuan kebijakan yang meliputi: pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pendaftaran pertanahan yang transparan, pencegahan KKN, pemberdayaan partisipasi masyarakat, pelaksanaan peraturan dan hukum pertanahan secara konsisten, dan penguatan organisasi. Infrastruktur baru yang mendukung reformasi BPN RI sangat penting, termasuk pemetaan tanah skala besar, database kepemilikan tanah untuk data spasial dan tekstual, Sistem Informasi Managemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Keamanan Dokumen Pertanahan.

Penataan kelembagaan pertanahan dan keagrariaan perlu diikuti dengan penyegaran aparat pemerintahan yang berjiwa kerakyatan, bersikap bijaksana, bermental tangguh dan solid tentu menjadi syarat pokok yang akan menggerakkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ke arah yang tepat sesuai dengan visi misi kelembagaannya.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

Meningkatkan administrasi dan pelayanan pertanahan adalah kunci pengembangan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pertanahan di Indonesia. Secara struktural kelembagaan sebagiaman terejawantahkan dalam struktur organisasi saat ini masih memadai untuk menjalankan pengelolaan pertanahan di Indonesia, namun demikian sesuai dinamika pengelolaan pertanahan ke depan, dapat saja kelembagaan pertanahan berubah dan harus dikembangkan lagi.

Diperlukan bekal kesadaran baru dan pemahaman serta komitmen bagi aparat pemerintah di bidang pertanahan yang mengisi struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dari pusat hingga daerah. Pemahaman objektif atas persoalan agraria dan pertanahan yang dihadapi bangsa dan semangat juang untuk menjalankan reforma agraria yang memihak rakyat banyak. Untuk itu, diperlukan juga kesiap-sediaan untuk dekat dan bekerja sungguh untuk kemakmuran rakyat yang selama ini mengalami banyak hambatan dan keterbatas untuk tumbuh dan berkembang.

Reforma agraria adalah keniscayaan untuk meningkatkan keadilan dalam P4T, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memberikan akses rakyat kepada keekonomian pertanahan, meminimalkan konflik dan sengketa pertanahan, melindungi dan mempertahankan lingkungan hidup, dan memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Oleh sebab itu, reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional hingga daerah secara konsisten dan menyeluruh. Karena itulah, kewenangan pemerintah di bidang pertanahan mesti sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lembaga. Pemerintah membagi kewenangan di bidang pernahan secara proporsional. Yang dipentingkan adalah komunikasi dan koordinasi internal pemerintahan agar kebijakan pertanahan berjalan lebih efektif dan mengalir lancar dari pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan.

Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, diperlukan sinergi antara BPN RI bersama seluruh unsur pemerintahan terkait lainnya dengan berbagai komponen sosial menuju penataan agraria menyeluruh. Para pelaku gerakan reforma agraria -- seperti gerakan tani, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin kota bersama para pendukungnya, hendaknya meletakkan penataan kelembagaan pertanahan dan keagrariaan ini sebagai tantangan untuk menyiapkan berbagai pra-kondisi sosial dan politik yang diperlukan untuk melaksanakan reforma agraria sejati secara utuh dan menyeluruh.

Pelaksanaan pengelolaan pertanahan telah banyak menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah kelembagaaan pertanahan yang masih perlu ditindak lanjuti antara lain sebagai berikut :

1) Organisasi :

Pelaksanaan tupoksi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia belum seluruhnya berjalan efektif karena berdasarkan hasil evaluasi dijumpai



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

satuan kerja di tingkat kantor wilayah dan kantor pertanahan tidak linear dengan kedeputian di tingkat pusat. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan pembinaan menjadi kurang efektif. Ketimpangan beban kerja antar wilayah dan antar satuan kerja perlu dikaji kembali dengan melakukan analisis beban kerja dan menetapkan tipologi kantor.

2) Sumber Daya Manusia

Pengadaan pegawai belum disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang diembannya memerlukan standar baku pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum dimiliki.

Maraknya pengembangan wilayah dengan terbentuknya kabupaten/kota baru menjadi masalah bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena keterbatasan jumlah pegawai untuk mengisi kantor pertanahan kabupaten/kota baru. Dengan demikian, penambahan pegawai baru perlu dipertimbangkan. Di samping itu kelengkapan dan akurasi data kepegawaian, penyempurnaan pola karir, menjadi hal penting yang harus segera dilakukan agar penempatan dan promosi pegawai dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan organisasi.

Kedisiplinan dan budaya kerja pegawai masih harus mendapat perhatian yang serius. Pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan *reward and punishment* harus diterapkan dengan konsisten. Dalam hal kesejahteraan pegawai, dengan beban kerja yang ada dan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seyogyanya harus diikuti dengan dilaksanakannya renumerasi terkait dengan gaji pegawai.

**b. Pengembangan Kelembagaan**

Kelembagaan pertanahan yang baik dan yang hidup (*living institution*) adalah lembaga yang mampu mengemban tugas pengelolaan pertanahan dan tugas lain yang berkaitan dengan pertanahan, yang semuanya ditujukan kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bertitik tolak dari suatu kelembagaan yang hidup, maka kelembagaan tidak boleh stagnance, tidak boleh statis, tidak boleh resisten, melainkan lembaga yang responsif dan mudah dikembangkan untuk menjalankan tugas dan peran negara kepada masyarakat.

Apa yang dipikirkan dan apa yang dibutuhkan rakyat menjadi barometer perlu tidaknya kelembagaan pertanahan dibangun dan dikembangkan. Kelembagaan pertanahan perlu dikembangkan ke arah memperkuat fungsi perencanaan peruntukan dan penatagunaan tanah untuk lebih menjamin terwujudnya tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk memperkuat fungsi perencanaan ini, maka kelembagaan ini perlu menyelenggarakan fungsi penataan ruang secara lebih terfokus dan sistematis.

Hal di atas beralasan kuat mengingat, tanah merupakan matrik dasar sistem ruang. Perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah perencanaan kepentingan publik (masyarakat), yang dalam implementasinya harus memperhatikan kenyataan bahwa di atas tanah dimaksud telah ada penguasaan tanah dan penggunaan tanah



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

secara privat, yang menjadi daya atur UUPA. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sumberdaya agraria (pertanahan). Keharusan tersebut beralasan pula mengingat kenyataan saaat ini, domain pengaturan dan penyelenggaraan tata ruang terkendala ketika mengimplementasikan rencana tata ruang, hal ini terjadi karena ketiadaan instrumen.

Sementara itu lembaga pertanahan memiliki otoritas, kapasitas dan instrumen untuk melaksanakan tata ruang melalui pengelolaan pertanahan, namun kurang memiliki kapasitas yang memadai dalam merencanakan tata ruang. Selain itu, rencana tata ruang tidak otomatis menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang, karena dalam kenyataannya kawasan-kawasan tertentu memiliki otoritas penyelenggaraan tersendiri. Dengan mengintergrasi penataan ruang ke dalam pengelolalan pertanahan maka persoalan tersebut dapat lebih mudah diatasi.

**c. Pengembangan Kelembagaan Kemasyarakatan**

Pengelolaan pertanahan dan keagrarian mutlak membutuhkan keterlibatan apik dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat itulah maka legitimasi sosial dari penyusunan dan pelaksanaan agenda dan program-program pemerintahan di bidang pertanahan dan keagraria dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan dari penataan pertanahan melalui reforma agraria. Untuk itu, kelembagaan pemerintah di bidang pertanahan membuka ruang yang luas dan kesempatan yang lebar bagi tumbuh dan berkembangnya keterlibatan pemerintah dalam berbagai segi dan bentuknya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria dan seluruh kebijakan keagrariaan dan pertanahan hanya dapat muncul jika masyarakat memiliki cukup kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemauan mengenai hal-hal penting terkait agraria dan pertanahan. Untuk mencapai kondisi tersebut, dijalankan agenda dan program pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dan keagrariaan. Agenda dan program pengembangan partisipasi masyarakat ini dijalankan secara mengalir dari bawah ke atas (*bottom up*) dengan menghargai potensi lokal dan mengangkat kearifan-kearifan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat bawah. Semua ini merupakan bagian dari upaya menegakan kedaulatan rakyat yang dilandasi oleh semangat demokrasi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

## 6. Rencana Program Dan Kegiatan

Ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan prinsip dasar pengaturan dibidang agraria telah digariskan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, sebagai penjabaran dari ketentuan mengenai pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam UUPA terdapat 10 (sepuluh) kebijakan dasar pertanahan nasional yang dapat disarikan dan dipedomani dalam setiap perumusan kebijakan, yaitu :

a. Hubungan abadi antara kesatuan tanah, air dengan bangsa indonesia.
b. Penguasaan (hak menguasai) sumber daya agraria khususnya tanah oleh negara.
c. Hukum tanah nasional sumber utamanya harus digali dari khasanah kekayaan hukum adat yang ada.
d. Kesempatan dan aksesibilitas yang sama bagi warga negara.
e. Fungsi sosial hak atas tanah.
f. Pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah.
g. Usaha dibidang agraria anti monopoli swasta, dan keberpihakan kepada ekonomi lemah.
h. Intensifikasi pemanfaatan tanah pertanian dengan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.
i. Kaidah pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
j. Perlunya penataan sumber daya tanah.

Rencana Strategis BPN RI Tahun 2010 - 2014 yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, agenda, strategi, dan program kegiatan dijalankan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif dan efisien tersebut perlu dipedomani mengingat ke depan pemerintah masih mengalamai keterbatasan anggaran dan pembatasan kerangka waktu yang tersedia.

Sebagaimana halnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan nasional akan dicapai dalam jangka pendek dan menengah pada tahun ke lima. Tepatnya, semua program yang ditetapkan akan diwujudkan dalam setiap tahun dan pada akhir tahun kelima mendatang.

Sebagai tindak lanjut arah kebijakan nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan restrukturisasi program dan kegiatan yang mengacu pada pedoman restrukturisasi secara nasional. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan dimaksud digunakan dalam penyusunan dokumen Renstra BPN RI Tahun 2010-2014 ini. Berdasarkan kategorisasi manfaat kinerja yang dilakukan, dalam hal ini manfaat eksternal dan internal, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan melaksanakan 1 (satu) Program Teknis, yaitu program yang hasilnya memberikan manfaat eksternal, dan 3 (tiga) Program Generik. Sebagai instrumen kebijakan, Program-progran tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Program Teknis : Pengelolaan Pertanahan Nasional*, yaitu program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan teknis pada seluruh jajaran Eselon II pada unit kedeputian dan seluruh Kantor Wilayah BPN RI se Indonesia. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat (eksternal);



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

2. *Program Generik,* yaitu program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan program teknis : Pengelolaan Pertanahan Nasional dan pelayanan internal kantor lainnya. Program Generik pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri atas program-program sebagai berikut :

   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN RI
      Program ini terdiri atas kegiatan-kegiatan generik pada jajaran eselon II di lingkungan Sekretariat Utama, termasuk Pusat-pusat dan STPN serta seluruh Kantor Wilayah BPN RI se Indonesia.
   b. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI
      Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan pada Biro Umum, serta masing-masing 1 (satu) kegiatan pada seluruh Kantor Wilayah BPN RI.
   c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPN RI
      Program ini terdiri atas kegiatan-kegiatan generik pada seluruh Inspektorat pada jajaran Inspektorat Utama BPN RI.

Daftar Program dan Kegiatan selengkapnya sebagaimana yang dihasilkan dalam Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang selanjutnya digunakan bagi penyusunan Renstra BPN RI Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel. 17 : Daftar Program dan Kegiatan BPN RI Tahun 2010-2014 berikut.

**Tabel 17. Daftar Program dan Kegiatan BPN RI Tahun 2010 – 2014**

| OUTCOME | INDIKATOR | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| **A. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL** | | | |
| TERWUJUDNYA SUATU KONDISI YANG MAMPU MENSTIMULASI, MENDINAMISASI DAN MEMFASILITASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANAHAN SECARA NASIONAL, REGIONAL DAN SEKTORAL YANG DIPERLUKAN DI SELURUH INDONESIA; | 1.Tersedianya cakupan kerangka dasar kadastral nasional di bidang pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar (hektar)<br>2.Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar (hektar)<br>3.Tersedianya peta dasar pertanahan untuk pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya melalui kegiatan pemetaan dasar (hektar)<br>4.Tersedianya peta-peta tematik pertanahan mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan pemetaan tematik (hektar) | 1. Pengukuran Dasar<br>2. Pemetaan Dasar<br>3. Pemetaan Tematik<br>4. Survei Potensi Tanah<br>5. Pengelolaan Pertanahan Provinsi | **DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

| OUTCOME | INDIKATOR | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| | 5. Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai referensi dan indicator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan survei potensi tanah (hektar)<br>6.Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar pertanahan (hektar)<br>7.Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan penyusunan pedoman dan standardisasi (paket) | | |
| TERWUJUDNYA PERCEPATAN LEGALISASI ASET PERTANAHAN, KETERTIBAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI LEGALITAS ASET TANAH | 1. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (paket)<br>2. Bertambahnya jumlah bidang tanah terdaftar (bidang)<br>3.Tersedianya database legalitas aset tanah yang berkualitas sesuai dengan standar (paket) | 1.Pengaturan Dan Penetapan Hak Tanah<br>2.Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan.<br>3.Pengaturan dan Pengadaan Tanah Dan Legalisasi Tanah Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD<br>4.Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang<br>5. Pengelolaan Pertanahan Provinsl | **DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH** |
| MENINGKATNYA PENGATURAN DAN PENATAAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SERTA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA OPTIMAL. | 1. Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan penatagunaan tanah yang optimal (paket)<br>2. Neraca Penatagunaan Tanah (Kabupaten/Kota)<br>3. Penyelenggaraan redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka penataan ketimpangan (bidang)<br>3. Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas (bidang) | 1. Pengembangan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah<br>2. Pengelolan Landreform<br>3. Pengelolaan Konsolidasi Tanah<br>4. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT)<br>5. Pengelolaan Pertanahan Provinsi | **DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

| OUTCOME | INDIKATOR | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| | 4. Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (wilayah) | | |
| TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSES TERHADAP SUMBER EKONOMI | 1. Luas Tanah hak dan tanah yang telah mempunyai dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang ditertibkan (Hektar)<br>2. Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis yang dikelola (Hektar)<br>3.Jumlah masyarakat kurang mampu yang memperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi (orang) | 1. Pengendalian Pertanahan<br>2. Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Tanah Kritis<br>3.Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan<br>4. Pengelolaan Pertanahan Provinsi | **DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |
| BERKURANGNYA SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN SERTA MENCEGAH TIMBULNYA SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN | 1.Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik dan perkara pertanahan ,<br>2.Jumlah Penanganan, Penyelesaian Sengketa Konflik dan perkara pertanahan (kasus)<br>3.Jumlah Percepatan Pengkajian, penanganan, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan (kasus) | 1.Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan<br>2.Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan<br>3.Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan<br>4.Pengelolaan Pertanahan Provinsi | **DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN** |
| **B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** | | | |
| MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI, SINKRONISASI DAN INTEGRASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPN RI SERTA MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN. | 1. Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%)<br>2. Meningkatnya opini laporan hasil keuangan dan kekayaan BPN RI (tingkat)<br>3. Terpenuhinya kebutuhan pegawai di seluruh Unit Kerja di lingkungan BPN RI (%)<br>4. Terwujudnya penataan sistem politik dan hukum pertanahan/keagrariaan (Paket)<br>5. Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan | 1. Perencanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Program Dan Anggaran Serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan<br>2. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional<br>3. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan, Pengamanan dan | **SEKRETARIS UTAMA** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

| OUTCOME | INDIKATOR | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| | bahan kebijakan pertanahan (Paket)<br>6. Meningkatnya persentase pemenuhan data dan informasi pertanahan yang dibutuhkan (%)<br>7. Meningkatnya status akreditasi Program Studi STPN (Nilai)<br>8. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat<br>9. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI (%)<br>10. Bertambahnya jumlah pegawai BPN RI yang mengikuti pendidikan dan pelatiahan sesuai dengan kebutuhan organisasi (%)<br>11. Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan barang milik negara (%) | Urusan Keprotokolan<br>4. Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian BPN<br>5. Pengelolaan Administrasi Umum<br>6. Pengelolaan Data Dan Informasi Pertanahan<br>7. Pengembangan Peraturan Perundangan-undangan Bidang Pertanahan Dan Hubungan Masyarakat<br>8. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertanahan<br>9. Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Pertanahan<br>10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN<br>11. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi | |
| **C. PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** | | | |
| MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA BPN RI | 1. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tanah dan gedung negara di lingkungan BPN RI (%)<br>2. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan meubelair, peralatan dan mesin (%)<br>3. Jumlah Gedung Negara, Peralatan dan Mesin yang dilakukan perbaikan (unit) | 1.Pengelolaan Sarana Dan Prasarana (Pusat)<br>2 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana (Daerah) | **SEKRETARIS UTAMA** |
| **D. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL** | | | |
| MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PADA SEMUA UNIT KERJA BPN RI | 1. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditidaklanjuti terhadap Jumlah Temuan (%)<br>2. Rasio Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan berkurang (%) | 1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Wilayah I<br>2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Wilayah II | **INSPEKTUR UTAMA** |



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

| OUTCOME | INDIKATOR | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| | | 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Wilayah III<br>4. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Wilayah IV<br>5. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Wilayah V. | |

Sebagaimana telah disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pada BPN RI dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tercapainya Prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementrian / Lembaga. Selain kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, beberapa kegiatan pada BPN RI dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam Kegiatan Tupoksi, sebagaimana yang disajikan pada huruf D Lampiran Formulir 4.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2010–2014, BPN RI diberikan alokasi pagu sebagai baseline dalam penyusunan Renstra BPN RI Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 17.137.900.000.000,- ( tujuh belas triliun seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan pertanahan dalam 5 (lima) tahun yang mencakup penganggaran bagi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas lembaga dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI. Rincian alokasi anggaran per tahun dalam kurun waktu tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Tahun 2010 :Rp. 2.944.618.046.000,-
2. Tahun 2011 :Rp. 2.999.171.954.000,-
3. Tahun 2012 :Rp. 3.352.055.000.000,-
4. Tahun 2013 :Rp. 3.712.244.000.000,-
5. Tahun 2014 :Rp. 4.129.811.000.000,-

Matriks pengalokasian anggaran selengkapnya disajikan pada Lampiran Formulir 2.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

# IV. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Tahun 2010-2014 ini selanjutnya memerlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan sasaran program dan kegiatan ke dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan ini digunakan sebagai acuan pengalokasian anggaran tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKP tersebut dimungkinkan adanya kegiatan-kegiatan Prioritas Lembaga ditetapkan sebagai Prioriotas Nasional sesuai arah Prioritas RKP.

Berdasarkan Renstra BPN RI Tahun 2010-2014, setiap unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan BPN RI berkewajiban menyusun Renstra unit kerja masing-masing. Renstra pada masing-masing unit kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra BPN RI yang berkesenambungan. Renstra tersebut digunakan sebagai acuan dalam penilaian akuntabilitas kinerja setiap jenjang unit kerja.

Mengingat tahun 2010 merupakan tahun transisi dari RPJM 2005-2009 ke RPJM 2010-2014, nomenklatur program pada tahun 2010 masih menggunakan nomenklatur pada RPJMN 2005-2009 sebagaimana yang telah diterbitkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2010. Nomenklatur Program pada Tahun 2010 disajikan pada Lampiran Formulir 5A dan 5B.Hal tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya dalam melakukan penilaian kinerja atas hasil kinerja BPN RI tahun 2010.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014 diharapkan seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menggunakannya sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanahan, maupun sebagai rencana aksi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM Nasional 2010-2014.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO Ph.D.



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026

**FORMULIR 1 :**

**TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Halaman : F.1-1 s/d F.1-25**



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 17 November 2026